# PENYULUHAN MASYARAKAT DESA WIYONO MENGENAI PERJANJIAN PRA NIKAH DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

# Mirwansyah\*<sup>1</sup>, Gustina Aryani<sup>1</sup>, Ino Susanti<sup>1</sup>, Dwi Putri Melati<sup>1</sup>, Tedi Gunawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung e-mail: \*mirwansyah.mh@gmail.com

## Abstrak

Di era modern seperti ini, pembuatan perjanjian pernikahan (pra nikah) merupakan solusi terbaik bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan untuk melindungi harta benda kekayaan calon pasangan suami istri tersebut. Oleh karena itu, Tujuan Pengabdian ini adalah untuk memberikan penyuluhan mengenai perjanjian pra-nikah yang dibenarkan secara hukum dan agama, baik tentang kedudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian. Kegiatan Pengabdian ini dilakukan di Kantor Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 5 februari 2023. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 36 orang warga desa Wiyono. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode ceramah dengan beberapa tahapan, yaitu berupa persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan, terdapat peningkatan pemahaman warga mengenai topik perjanjian pra nikah dan harta bersama dalam perkawinan yang sudah disampaikan. Hal ini didukung oleh nilai-rata-rata hasil posttest yang naik sebanyak 27 point dari nilai sebelum diberikannya penyuluhan. Kegiatan ini juga diharapkan mampu meminimalisir akibat hukum bila terjadi sebuah perceraian, dimana perjanjian pra-nikah akan memudahkan dan mempercepat pembagian harta tanpa proses yang berbelit-belit.

Kata kunci: Harta Bersama, Perjanjian Pra Nikah, Perkawinan

## Abstract

In this modern era, making a marriage agreement (pre-nuptial) is the best solution for prospective married couples who are going to get married to protect the assets of the prospective married couple. Therefore, the purpose of this service is to provide counseling regarding pre-nuptial agreements that are legally and religiously justified, both regarding the position and legal consequences of marriage agreements on assets acquired during a post-divorce marriage. This service activity was carried out at the Wiyono Village Office, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency. This activity was carried out on February 5, 2023. Participants in this activity totaled 36 people from the village of Wiyono. The method used in this community service activity is the lecture method with several stages, namely preparation, implementation, monitoring, and evaluation. Based on the activities that have been carried out, there has been an increase in the understanding of residents regarding the topic of pre-nuptial agreements and joint assets in marriage that have been conveyed. This is supported by the average posttest result which increased by 27 points from the value before counseling was given. This activity is also expected to be able to minimize legal consequences in the event of a divorce, where the pre-nuptial agreement will facilitate and speed up the distribution of assets without a convoluted process.

Keywords: Joint Property, Prenuptial Agreement, Marriage

# 1. PENDAHULUAN

Di era modern seperti ini, pembuatan perjanjian perkawinan (pra nikah) merupakan solusi terbaik bagi pasangan calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan untuk melindungi harta benda kekayaan pasangan calon suami istri tersebut[1]. Perjanjian perkawinan (pra

Vol. 4 No. 1 (2023): April

nikah) adalah perjanjian dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan[2].

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pembuatan perjanjian perkawinan (pra nikah) diatur dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut"[3].

Perjanjian pra nikah menjadi salah satu hal yang tak lazim serta dianggap tidak biasa, kasar, materialistic, egois, tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya[4]. Sedangkan pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, maka perjanjian pra-nikah masih dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak sepantasnya dibicarakan dan dilakukan[5]. Hal ini dikarenakan tidak mudah membicarakan masalah keuangan sebelum pernikahan itu berlangsung. Karenanya, tidak semua pasangan mau membuat perjanjian pra nikah[6].

Perjanjian atau perikatan merupakan suatu kesepakatan manusia dengan manusia atau manusia dengan Allah[7]. Eksistensinya dalam masyarakat tentunya memiliki tujuan dan hikmah

yaitu perjanjian mengikat sebagai undang-undang dan meningkatkan kepastian hukum[8]. Untuk membuat suatu perjanjian perkawinan, tidak ada unsur yang bersifat memaksa, artinya apabila salah satu pihak tidak menghendaki diadakannya perjanjian perkawinan maka pihak lain tidak boleh memaksakan diri untuk mengadakannya[9].

Secara agama, khususnya agama Islam dikatakan dalam Surat Al-Baqarah : 2 dan Hadits : bahwa setiap Mukmin terikat dengan perjanjian mereka masing-masing[10]. Maksudnya, jika seorang Mukmin sudah berjanji harus dilaksanakan[11]. Perjanjian tidak pra-nikah diperbolehkan bila perjanjian tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, contohnya: perjanjian pra-nikah yang isinya, jika suami meninggal dan mereka tidak dikaruniai anak, warisan mutlak jatuh pada istrinya[12].

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat[13]. Hal ini merupakan salah satu upaya yang diatur melalui undang-undang guna melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga[14].

Dasar hukum pencatatan pernikahan Pencatatan perkawinan sangatlah *urgent*[15]. Selain demi terjaminnya ketertiban akta nikah bisa digunakan untuk mendapatkan hak-hak, dan terlepas dari perasangka, keragu-raguan, kelalaian serta saksi-saksi yang cacat secara hukum, terutama tentang pembagian harta bersama

manakala perkawinan tersebut mengalami perceraian.

Pengamatan yang dilakukan team pengabdi bapak/ibu pasangan suami-istri terutama di Desa masih banyak yang tidak melakukan perjanjian perkawinan (pra nikah) sehingga harta selama perkawinan vang diperoleh perceraian menjadi harta bersama. Perjanjian atau perikatan merupakan suatu kesepakatan manusia dengan manusia atau manusia dengan Allah SWT. Eksistensinya dalam masyarakat tentunya memiliki tujuan dan hikmah yaitu perjanjian mengikat undang-undang dan meningkatkan sebagai kepastian hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan penyuluhan mengenai perjanjian pra-nikah yang dibenarkan secara hukum dan agama, baik tentang kedudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian.

#### 2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan penyuluhan dengan tema "Perjanjian Pra Nikah dan Harta Bersama Dalam Perkawinan." dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2023, pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB di Kantor Desa Wiyono. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 36 orang warga Desa Wiyono. Materi yang disampaikan berdasarkan 1) Pasal 29 sampai Pasal 34 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2) Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Harta Benda Dalam Perkawinan; 3) Pasal 47 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam; dan 4) Pasal 139 KUHPerdata.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode ceramah dengan beberapa tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

Hal yang pertama dilakukan adalah persiapan, tahap pesiapan dilakukan selama

seminggu sebelum kegiatan. Pada tahap ini dilakukan studi awal mengenai permasalahan masyarakat. Selain itu, dilakukan pula pengurusan perizinan kegiatan dan koordinasi terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada pihak pemerintah Desa Wiyono.

Setelah semua persiapan dan perizinan telah lengkap, maka dilanjutkan pada tahap pelaksanaan penyuluhan. Pada tahapan ini, kegiatan diawali dengan pembukaan dan pretest guna mengetahui kemampuan awal bapak/ibu warga Desa Wiyono. Selanjutnya diberikan penyuluhan terkait perjanjian pra-nikah yang dibenarkan secara hukum dan agama, baik tentang kedudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian. Pada akhir sesi, diberikan kesempatan kepada peserta kegiatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai materi yang sudah disampaikan.

Secara bersamaan, dilakukan tahap monitoring guna memantau kelancaran kegiatan pengabdian. Setelah semua materi disampaikan dan dianggap semua peserta kegiatan sudah memahami materi yang disampaikan, maka dilanjutkan ke tahap evaluasi. Pada tahap ini diterapkan *post-test* guna mengukur tingkat pemahaman warga Desa Wityono mengenai materi Pra-nikah yang sudah disampaikan.


Tabel 1. Agenda Penyuluhan

Rincian	Keterangan
Hari/Tanggal	Minggu, 5 Februari 2023
Peserta	36 orang warga Desa Wiyono
Tempat	Kantor Desa Wiyono,
	Kecamatan Gedong Tataan,
	Kabupaten Pesawaran
Agenda	Penyuluhan Perjanjian Pra
	Nikah Dan Harta Bersama
	Dalam Perkawinan
Pemateri	1. Mirwansyah, S.H., M.H.
	2. Gustina Aryani, S.H.,
	M.H.
	3. Dr. Ino Susanti, S.H.,
	M.H.
	4. Dr. Dwi Putri Melati,
	S.H., M.H., M.Ce.

# 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Penyuluhan ini didukung melalui keterlibatan institusi Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat. Adapun tujuan terpenting dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perjanjian pra nikah dan harta bersama dalam perkawinan.

Peserta kegiatan ini berjumlah 36 orang terdiri atas laki-laki dan perempuan, baik yang sudah menikah dan belum menikah. Proses penyuluhan yang dilaksanakan pada pagi hari berjalan dengan lancar dan fokus pada pemaparan yang disampaikan. Sebelum diberikan materi penyuluhan, peserta diberikan pre-test guna mengetahui kemampuan awal mereka. Berikut hasilnya:



Gambar 2. Hasil Pre-Test

Berdasarkan hasil Pre-test, didapat bahwa peserta kegiatan belum memahami mengenai materi yang akan disampaikan. Oleh karena itu, maka dilanjutkan ke tahap pemaparan materi oleh pemateri. Proses pemaparan, tanya jawab dan penjelasan atas jawaban pertanyaan dari peserta kegiatan ditunjukkan melalui Gambar 3 dan gambar 4 di bawah ini:




Gambar 3. Suasana Pemaparan Materi



Gambar 4. Suasana Tanya Jawab dan Diskusi

Diakhir waktu penutup (setengah jam sebelum waktu berakhir) dilakukan adanya evaluasi post-test untuk mengukur tingkat pemahaman dari peserta penyuluhan mengenai materi Perjanjian Pra Nikah dan Harta Bersama Dalam Perkawinan yang telah disampaikan.

Proses evaluasi post-test tersebut dilakukan melalui penyebaran soal. Berikut hasil perbandingan antara nilai pre-test dan post-test yang sudah dilakukan.



Gambar 5. Perbandingan Hasil Pre-Test dan
Post-test

Gambar di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman mengenai Perjanjian Pra Nikah dan Harta Bersama Dalam Perkawinan, hal ini berdasarkan Nilai rata-rata pemahaman mengenai materi yang disampaikan meningkat sebanyak 27 poin.

Pada akhirnya, kegiatan ini bisa dikatakan sukses dalam meningkatkan pemahaman warga desa Wiyono mengenai Perjanjian pra nikah dan harta bersama dalam perkawinan yang sudah disampaikan oleh pemateri.

## 4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, pesawaran ini mendapatkan kesan yang baik dari peserta kegiatan, hal ini dibuktikan dari aktifnya peserta dalam bertanya dan berdiskusi mengenai materi yang disampaikan. Selain itu, kegiatan yang dilakukan ini sukses dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perjanjian pra nikah dan harta bersama dalam perkawinan. Hal ini

dibuktikan dari hasil post-test yang menunjukkan peningkatan sebesar 27 poin.

## 5. SARAN

Berdasarkan kegiatan sudah yang dilakukan, pengabdi berharap semoga aparatur desa secara terus menerus mensosialisasikan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 29-34 tentang Perjanjian Pra nikah, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 47 ayat 1, dan Pasal 139 KUHPerdata serta Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Harta Benda Dalam Perkawinan. Selain itu, diharapkan kegiatan pengabdian selanjutnya tidak hanya dilakukan terbatas di kalangan bapak/ibu pasangan suami isteri atau calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan saja, tetapi sebaiknya kegiatan pengabdian semacam ini dilakukan di kalangan remaja atau karang taruna yang masih berusia antara 15 -18 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] R. Fatnisary and A. B. Cahyono, "Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat)," *Indones. Notary*, vol. 3,

- no. 1, 2021.
- [2] A. Assidik and A. Q. Gassing, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah," *Qadauna J. Ilm. Mhs. Huk. Kel. Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 1–16, 2019.
- [3] N. Nurillah, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 9, no. 2, pp. 427–436, 2023.
- [4] J. Kenedi, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian," *Manhaj J. Penelit. dan Pengabdi. Masy.*, vol. 7, no. 1, pp. 92–106, 2019.
- [5] B. A. J. C. WIJAYA, "Implementasi Hukum Terhadap Perjanjian Pasca Nikah (Post Nuptial Agreement)." Universitas Muhammadiyah Metro, 2022.
- [6] N. M. Putri, T. Hermansah, and K. Rizky, "Problematika Sosial Dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta," *Alamtara J. Komun. dan Penyiaran Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 103–126, 2021.
- [7] W. C. F. Satrio, S. Sukirno, and A. P. Prabandari, "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah," *Notarius*, vol. 13, no. 1, pp. 294–311, 2020.
- [8] G. Rahmadani, "Penyuluhan Hukum

- Tentang Pembagian Harta Gono-Gini Untuk Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam," *J. Huk. Al-Hikmah Media Komun. dan Inf. Huk. dan Masy.*, vol. 3, no. 4, pp. 925–932, 2022.
- [9] N. Naafilah, "Kedudukan Dan Akibat Hukum Dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/PDT/2018)," *Indones. Notary*, vol. 2, no. 3, 2020.
- [10] R. Amalia and J. J. Jannah, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al Qur'an (Analisis Penafsiran Buya Hamka QS. Al Baqarah: 221 dan QS. Al Maidah: 05)," *J. ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR NURUL Islam SUMENEP*, vol. 4, no. 2, pp. 347–419, 2019.
- [11] S. L. Erfina, J. Jasmienti, M. Kamal, and A. Alimir, "Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Surat An-Nahl Ayat 90-97)," *ANWARUL*, vol. 3, no. 2, pp. 228–237, 2023.
- [12] A. Aspihani, "Perjanjian tidak dipoligami perspektif empat imam maz| hab." IAIN Palangka Raya, 2020.
- [13] Y. R. Naitboho, "Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia dan Relevansinya dengan Teori Maslahah Al-syatibi," *SANGAJI J. Pemikir. Syariah dan Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 43–52, 2020.
- [14] I. T. Septiyani, "Analisis Hukum IslamTerhadap Pembatalan Perkawinan AtasDasar Praktik Pencatatan Perkawinan

- Ilegal," J. Ris. Huk. Kel. Islam, pp. 95–100, 2022.
- [15] D. Dainori, "Studi Komparasi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Islam dan di Negara Kontemporer," *J. Pemikir. dan Ilmu Keislam.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–28, 2021.